BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara multikultural yakni terdiri dari beragam kebudayaan, suku, ras, agama, dan golongan yang menjadi kekayaan tak ternilai bagi bangsa Indonesia.¹ Di sisi lain, Indonesia kaya akan keanekaragaman tradisi. dan adat istiadat yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, setiap tradisi di berbagai daerah memiliki nilai sejarah dan corak yang dibentuk dari berbagai unsur budaya dan agama yang bermacammacam. Unsur budaya tersebut dibentuk di dalam masyarakat, dimana masyarakat tumbuh di situlah muncul suatu kebudayaan. Suatu daerah dengan daerah lain tentunya mempunyai tradisi yang berbeda, tradisi yang dimiliki sekelompok orang akan bertumbuh dari waktu ke waktu dan dipertahankan oleh generasinya.²

Tradisi di masyarakat Jawa tidak lupa dari akulturasi antara tiga agama terdiri dari agama Hindu, agama Budha, dan agama Islam. Hasil dari gesekan tersebut mewujudkan tradisi Islam-Jawa yang masih berhubungan Hindu dan Budha. Dapat diketahui, dalam kehidupan manusia, tradisi Islam-Jawa rata-rata membuat ritual *selametan* dengan menggunakan segala bentuk benda dan

¹Gina Lestari, "Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehiudpan Sara", *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, No. 1, Februari 2015, 32.

²Risa Rosiatul Istiqomah, "Eksistensi Tradisi Sesajen dalam Masyarakat Islam Pada Acara Pernikahan di Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes", Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022, 1.

makanan untuk simbol diri kepada sang pencipta. Masyarakat Jawa memaknai ritual tersebut sebagai wujud pengabdian dan ketulusan yang diwujudkan dalam simbol-simbol untuk menyembah kepada Allah yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat.³

Manusia yang hidup di bumi ditakdirkan untuk saling berpasangan, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia agar kehidupan dapat diteruskan ke generasi selanjutnya. Dalam melanjutkan kehidupan manusia dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari dosa, dan dalam pernikahan terdapat aturan yang harus dipatuhi. Pernikahan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dianggap suci dan sakral, dimana keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang bernilai ibadah, yang merupakan kesepakatan antara kedua mempelai pengantin sejak awal pernikahan.⁴

Selain menggabungkan kedua keluarga menjadi sekeluarga, pernikahan juga memperkuat kedua keluarga tersebut. Apabila masyarakat melakukan pernikahan, mereka mengungkapkan dengan ucapan syukur, ada yang merayakan pernikahan dengan sederhana yang didatangi kerabat dekat dan ada yang merayakan secara mewah dengan banyak dekorasi saat pernikahan berlangsung. Selain itu, tidak lupa dengan menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing atau ayam sebagai sajian makanan untuk tamu yang datang.

³Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 46.

⁴Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 155.

Pernikahan pada tiap daerah memiliki pola dan corak kebudayaan tersendiri sesuai dengan daerah masing-masing. Saat mengadakan pesta pernikahan, memiliki konsep yang unik yaitu dengan pembuatan sesajen. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan di Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang masyarakatnya kuat percaya dan menjalankan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, seperti pada pelaksanaan pernikahan terdapat semacam tradisi yang dijalani, salah satunya yaitu tradisi *repenan*.⁵

Repenan adalah salah satu tradisi dalam pernikahan adat Jawa di Dusun Petissari. Tradisi repenan telah dilakukan secara turun temurun bagi keturunan nenek moyangnya dan telah menyatu dalam prosesi pernikahan karena dalam prosesnya mengandung arti simbol dan makna tersendiri. Masyarakat Dusun Petissari pada umumnya mempercayai tradisi repenan, karena adanya kasus yang sudah ada berupa gangguan jiwa, pertengkaran rumah tangga bahkan perceraian, maka masyarakat yang memiliki garis keturunan takut untuk meninggalkan begitu saja dan masih diterapkan hingga saat ini.⁶

Tradisi ini merupakan serangkaian sesajen dan makanan yang disajikan saat prosesi pernikahan. Sesajen diletakkan dalam takir dan makanan yang berisi beberapa jajanan pasar, tumpeng, urap dari dedaunan sayur yang masingmasing terdiri dari 25 dedaunan, kemudian diletakkan di dua tampah. Tidak hanya itu, juga terdapat 2 ayam jago yang sudah dipanggang dan disajikan di

⁵Fitri Rahayu Agustina, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah (Studi Kasus di Dusun Petissari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)", Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2014.

⁶Supinah, Keturunan Tradisi *Repenan*, Dusun Petissari, 30 Oktober 2023.

acara malam kenduren. Juga terdapat minuman badek, selain itu juga terdapat 4 bumbung (bambu kecil) yang diberi minuman badek. Kemudian diletakkan di sudut atap rumah, masing-masing kanan dan kira 2 bumbung.⁷

Sesajen tersebut merupakan syarat utama bagi keluarga keturunan nenek moyang yang melestarikan *repenan*. Tradisi *repenan* ini dijalankan sejak turun temurun dari nenek moyang yang bernama Marsi bin Rasid. Konon katanya, apabila keturunannya dalam mengadakan pernikahan tidak melaksanakan tradisi *repenan* maka akan kerasukan roh halus. Sebelum Marsi bin Rasid meninggal beliau mewariskan tradisi *repenan* ini kepada anak cucunya agar nantinya mengerti bagaimana proses dan tata cara tradisi *repenan* dijalankan. Marsi bin Rasyid juga berpesan agar meneruskan tradisi *repenan* kepada keturunan anak cucunya sampai sekarang.⁸

Adanya tradisi ini memiliki nilai sakral dan dipercaya untuk menghindari musibah bagi keturunannya yang melangsungkan pernikahan dan terjauhi dari mara bahaya. Sesajen tersebut biasanya dibuat oleh orang yang sudah biasa membuat dan keturunan dari nenek moyang pencetus *repenan*. Mengingat masyarakat Dusun Petissari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, terbilang maju dalam hal pendidikan, karena banyak dari masyarakatnya yang telah lulus dari Perguruan Tinggi. Meskipun pendidikan mereka telah mencapai

⁷Any Sani'atin, "Tradisi *repenan* dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)", Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

⁸Supinah, Keturunan Tradisi *Repenan*, Dusun Petissari, 30 Oktober 2023.

tingkat tinggi, tradisi-tradisi dari dusun tersebut tetap dijaga dan dilakukan hingga saat ini.

Tradisi repenan tidak terlupakan oleh aturan hukum tertulis, karena dalam masyarakat setempat termasuk norma adat istiadat yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai, kebiasaan, norma, budaya warisan nenek moyang. Tidak diberi sanksi apabila ada yang melanggar tradisi repenan, namun bagi kepercayaan keturunan nenek moyang Marsi bin Rasid sangat kuat apabila tidak melakukan tradisi tersebut mereka percaya akan ada salah satu keluarganya yang diterpa musibah, baik dari segi rezeki, jiwa, bahkan kematian. Oleh karena itu, pikiran masyarakat Dusun Petissari tidak dapat berpikir secara logis dan secara tidak langsung percaya tradisi repenan. Dalam hal ini, tradisi repenan menjadi hukum adat bagi masyarakat Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan mempunyai aturan yang melekat bagi keluarga keturunan nenek moyang Marsi bin Rasid dan sealalu menjalankan tradisi repenan saat pernikahan.

Terdapat beberapa pokok pemikiran seseorang dalam berfikir yaitu faktor internal dan eksternal, dari faktor tersebut menjadikan seseorang bersifat subyektif, dengan demikian relatif kebenarannya. Kenyataannya manusia dalam menghadapi realitas objek yang sama, hasil pikiran manusia dapat berbeda-beda. Hal ini menjadi bukti yang konkret mengenai subyektifitas dan realitas kebenaran pada diri manusia. Satu peristiwa atau terdapat dalam

⁹Supinah, Keturunan Tradisi *Repenan*, Dusun Petissari, 30 Oktober 2023.

realitas nyata tidak selalu dipersepsi dengan cara yang sama oleh setiap manusia melalui indera dan pola pikirannya.¹⁰

Pendapat mengenai adanya kepercayaan dalam pelaksanaan tradisi repenan tersebut merupakan hasil pemikiran, yang mencakup kebenaran mitos, kebenaran rasional, dan kebenaran ilmiah. Mitos merupakan sebuah pemikiran sederhana dimana individu tidak dapat berpikir dengan rasional dan jawaban yang diberikan tidak masuk akal. Masyarakat Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik memercayai bahwa mitos tersebut memiliki kekuatan mistis yang tampak di dunia ini. Sedangkan perihal sesajen pada tradisi repenan yang ada di Dusun Petissari dapat dikatakan kuno dan cenderung syirik, karena pada zaman modern ini masih memiliki kepercayaan pada tradisi memakai sesajen yang dipercaya mempunyai kekuatan mistis.

Dari situlah peneliti tertarik untuk mengakaji tentang "Pemaknaan Tradisi *Repenan* dalam Pernikahan Adat Jawa di Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian terkait dengan judul, yaitu: Bagaimana pemaknaan tradisi *repenan* dalam pernikahan adat Jawa pada masyarakat Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?.

¹⁰Khaziq, *Islam dan Budaya Lokal Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), 31.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemaknaan tradisi *repenan* dalam pernikahan adat Jawa pada masyarakat Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara praktis, di bawah ini:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peneliti mengenai tradisi *repenan* di Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman ilmiah kepada masyarakat tentang tradisi *repenan* dalam pernikahan adat Jawa di Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik khususnya pada generasi muda supaya tradisi leluhur dari nenek moyang tidak terlupakan.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di kampus agar mahasiswa yang ingin meneliti dan mnegkaji tema yang serupa dapat membantu dan memudahkan dalam proses mengerjakannya.

E. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa judul penelitian yang telah diteliti dan berhubungan dengan judul "Pemaknaan Tradisi *Repenan* dalam Pernikahan Adat Jawa di Dusun Petissari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik" diantaranya:

Artikel jurnal yang ditulis oleh Lailatul Alfiah, Salsabila Libnatus Asfarina, dan Moh Fuad Ali Aldinar, dengan judul "Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan pandangan masyarakat mengenai hukum praktik sesajen, diantaranya sesajen adalah suatu kebudayaan yang diwariskan nenek moyang dan bentuk dari proses berbagi dengan ikhlas. Selain itu, sesajen dipercaya sebagai perbuatan syirik dan harus dihindari apabila prosesnya dalam bentuk pemujaan kubur maupun pemujaan terhadap benda lain. Pemikiran tersebut berdasarkan pada al-Qur'an surah Al-An'am ayat 136 bahwa hukum dari praktik sesajen ini haram karena ada unsur syiriknya. 11 Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut berfokus pada pandangan hukum Islam tentang penggunaan sesajen pada ruwah desa, sedangan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada makna tradisi repenan dalam pernikahan adat Jawa. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai tradisi sesajen.

-

¹¹Lailatul Alfiah, Salsabila Libnatus Asfarina, Moh. Fuad Ali Aldinar, "Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektf Hukum Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3 (1), 2022.

- 2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Amir Mahmud dan Wiwin Ainis Rohtih, dengan judul "Praktek Tradisi Sesajen Menjelang Panen antara Warga Petani Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Krai Lumajang". Penelitian tersebut menjelaskan perbedaan persepsi antara petani Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bagi petani NU, mereka mengadakan sesajen sebelum masuk panen dan dianggap suatu penghormatan, sedangkan petani Muhammadiyah tidak setuju dan tidak melaksanakan tradisi sesajen. Petani NU dan Muhammadiyah selalu dilakukan pendampingan agar memperjelas niat dan pandangan pelaku sesajen tidak menimbulkan salah faham tentang ajaran agama. Selain itu, dalam penelitian tersebut sesajen juga dianggap sebagai wujud sedekah, karena sedakah dianjurkan dalam agama Islam. 12 Pada penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada praktek sesajen menjelang panen dan persepsinya bagi petani NU dan Muhammadiyah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada makna tradisi repenan pada pernikahan adat Jawa. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama membahas mengenai tradisi sesajen.
- Artikel jurnal yang ditulis oleh Yuyun Agustina dan Ahmad Syaifudin, dengan judul "Makna Kultural pada Satuan Lingual Tradisi Sesajen Pasang Tarub dalam Pernikahan Jawa". Hasil penelitian tersebut

¹²Amir Mahmud dan Wiwin Ainis Rohtih, "Praktek Tadisi Sesajen Menjelang Panen Antara Warga Petani Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Krai Lumajang", *Aqlam; Jurnal of Islam and Plurality*, 7 (2), 2022.

membahas mengenai bentuk satuan lingual nama -nama makanan berkategori kata dan frasa. Satuan lingual nama-nama makanan dalam sesajen pasang taruh dalam pernikahan Jawa memiliki harapan untuk merefleksikan kembali dari manusia lahir, dewasa dan meninggal dengan 27 sesajen. Penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian tersebut berfokus tentang makna nama-nama dan arti dari sesajen sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada makna tradisi *repenan* dalam pernikahan adat Jawa. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi sesajen.

4. Arikel jurnal yang ditulis oleh Nur Kholis dan Arief Sudrajat, dengan judul "Makna Tradisi Sesajen dalam Acara Ewoh (Studi Kasus Desa Latsari, Kacamatan Bancar, Kabupaten Tuban)". Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang adanya beberapa proses dalam pembuatan tradisi sesajen dan mengungkapkan maksud yang dibawa dalam sesajen pada pelaksanaan acara ewoh masyarakat. Sesajen digunakan sebagai bentuk hormat dan wujud syukur masyarakat terhadap Tuhan, karena setiap ritual mempunyai arti ketentraman hidup dan sebagai rasa penenang masyarakat. Sesajen dalam penelitian tersebut sesungguhnya bukan diberikan untuk makhluk gaib, tetapi dengan menggunakan pemikiran filosofi yang

-

¹³Yuyun Agustina dan Ahmad Syaifuddin, "Makna Kultural pada Satuan Lingual Tradisi Sesajen Pasang Tarub dalam Pernikahan Jawa", *Jurnal Sastra Indonesia*, 10 (2), 2021.

disampaikan melalui simbol-simbol.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan sama sama membahas mengenai sesajen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan analisis teori stuktural Levi-Strauus, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L Berger.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni, Idrus Alkaf, dan Murtiningsih dengan judul "Makna Tradisi Sesajen dalam Pembangunan Rumah Masyarakat Jawa: Studi Kasus Pembangunan di Desa Srimulyo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin". Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa bentuk sesajen dan jenis sesajen menggunakan buahbuahan, karena memiliki makna hasil jerih payah manusia saat bekerja. Tradisi sesajen dalam penelitian tersebut mempunyai arti wujud rasa bakti dan hormat seseorang kepada Tuhan dalam meminta ketenangan dan ketentraman hidup. Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya membahas mengenai makna tradisi sesajen pada pembangunan Rumah Masyarakat Jawa. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada makna tradisi repenan dalam pernikahan Adat Jawa. Adapun persamaan

-

¹⁴Nur Kholis dan Arief Sudrajat, "Makna Tradisi Sesajen dalam Acara Ewoh (Studi Kasus Desa Latsari, Kacamatan Bancar, Kabupaten Tuban)", *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, 13 (2), 2022, 161-175.

¹⁵Sri Wahyuni, Idris Alkaf, dan Murtiningsing, "Makna Tradisi Sesajen dalam Pembangunan Rumah Masyarakat Jawa: Studi Kasus Pembangunan di Desa Srimulyo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin", *El-Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 1 (2), Desember 2020, 50-63.

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama sama membahas tentang tradisi sesajen dalam budaya Jawa.

F. Definisi Konsep

Pada penelitian ini penting dijelaskan istilah yang bekaitan dengan halhal yang akan diteliti untuk memudahkan pemahaman dan menjauhi ketidakpahaman saat mengartikan, menafsirkan dan untuk membatasi permasalahan yang ada.

1. Pemaknaan

Pemaknaan berasal dari kata "makna", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah arti atau maksud. Dengan demikian arti pemaknaan dapat diartikan sebagai usaha untuk menyelamatkan dengan memberi maksud atau arti pada sesuatu yang akan berbentuk sebuah konsep. Dengan kata lain, pemaknaan adalah proses memberikan arti atau interpretasi terhadap suatu hal, termasuk teks, simbol, atau pengalaman, sesuai dengan persepsi, pengetahuan, dan konteks individu atau kelompok yang melakukan pemaknaan tersebut.

2. Tradisi

Tradisi adalah sebuah kebiasaan yang diterapkan berulangulang sejak dahulu kala dan masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi terdapat pada kelompok masyarakat atau daerah, tentunya di suatu daerah memiliki tradisi berbeda-beda dan masih dilakukan hingga saat ini. Hal

¹⁶KBBI. Daring, "Makna", *kbbi.kemdikbud.go.id*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makna, 19 Mei 2023.

yang menjadi alasan mendasar dari tradisi karena terdapat informasi dari generasi ke generasi yang dilestarikan baik tertulis maupun lisan, sehingga tanpa adanya pelestarian tradisi, suatu tradisi akan hilang.¹⁷

Tradisi juga dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan, tingkah laku, kebiasaan, dan sebagainya kemudian diteruskan secara turun temurun. Menurut Badudu Zain, tradisi merupakan sesuatu yang dilakukan secara turun temurun yang mengandung arti adat kebiasaan. Selain itu, menurut Hari Purwanto tradisi merupakan suatu yang kompleks mencakup ilmu pengetahuan, seni, sistem kepercayaan, hukum, adat, dan berbagai macam kemampuan atau kebiasaan yang dilakukan manusia di dalam masyarakat. Kebudayaan didapat dan diwariskan dengan simbol kemudian akan membentuk sesuatu yang berbeda dari kelompok manusia lainnya, dan diwujudkan dalam suatu benda yang bersifat materi. 18

Bentuk tradisi bagi masyarakat Jawa biasa dilakukan saat melangsungkan pernikahan. Pada pelaksanaannya dipercaya sebagai kekuatan mistis, dan ciri khas masyarakat kemudian memengaruhi tingkah laku masyarakat. Kekuatan mistis dalam arti lain kekuatan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya kehidupan tertuju pada Tuhan namun tujuannya demi mensejahterakan manusia itu sendiri. 19

¹⁷Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007), 119.

¹⁸Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Malang Press, 2008) 130

¹⁹Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan Batasnya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan* (Jakarta: UI Press, 1988), 65.

3. Repenan

Sesajen tersebut terdiri dari 9 komponen dan diletakkan di sebuah takir. Kemudian sesajen tersebut diletakkan pada 3 tampah masing-masing diletakkan di dapur, atap rumah, dan tempat penyimpanan beras. Selain sesajen tersebut juga terdapat makanan yang ditelakkan di 2 tampah, berisi jajanan pasar, tumpeng, urap dari 25 macam daun, 2 ayam bakar, dan minuman badek. Selain itu juga terdapat 4 bumbung (bambu kecil) yang diisi minuman badek dan diletakkan di sudut-sudut atap rumah.

4. Pernikahan Adat Jawa

Pengertian pernikahan dapatt dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 1974 pasal 2 dan 3 dalam Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah". ²⁰ Pernikahan dengan nilai-nilai ajaran agama tidak dapat dipisahkan, karena pernikahan merupakan suatu yang sakral. Secara bahasa nikah dapat diartikan bersatu dan akad. Selain itu, menurut syari'at nikah, pernikahan merupakan proses akad nikah antara laki-laki dan perempuan di dalamnya mengandung unsur rukun dan syarat

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pernikahan yang sah. Oleh karena itu, bagi laki-laki diperbolehkan dan telah halal baginya untuk mencampuri seorang wanita.²¹

Sedangkan adat menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.²² Dapat disimpulkan bahwa, adat merupakan sauatu bentuk kebiasaan berupa nilai-nilai, aturan dan pola pikir yang diwariskan oleh nenek moyang dan dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di pulau Jawa.

²¹Nunung Indahyati, "Pernikahan Antar Etnis Arab dan Jawa di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya", Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014, 22.

²²Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Amelia, 2003), 14.